



P U T U S A N

Nomor : 0020/Pdt.G/2010/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

M E L A W A N

Tergugat, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta (sopir taksi), bertempat tinggal di Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register perkara Nomor: 0020/Pdt.G/2010/PA.Sri, tanggal 24 September 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2003 M. Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/31/VII/2003, tertanggal 08 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire, Kabupaten Nabire;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Girimulyo, Kabupaten Nabire selama 2 tahun, kemudian pada bulan Januari 2006 Penggugat ke orangtua Penggugat di Waropen tanpa Tergugat, setelah penggugat 7 bulan di rumah orang tua Penggugat, Tergugat menyusul Penggugat ke Waropen dan tinggal bersama selama 2 minggu;
4. Bahwa, pada Agustus tahun 2006 Penggugat dan Tergugat kembali ke Nabire dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan pak Dadodi 10 bulan, dan pada bulan Agustus 2010 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minum minuman keras dan main judi, menyebabkan Penggugat kembali Waropen tanpa Tergugat dan tidak kembali ke Nabire sampai sekarang;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak 1, umur 6 tahun;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering



muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi, dan bila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - b. Penggugat sering menegur dan menasehati tergugat supaya tidak minum-minuman keras dan main judi, tapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat bahkan Tergugat memukul Penggugat;
7. Bahwa, pada bulan Agustus 2010, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan di rumah kontrakan di Nabire, karena Penggugat minta di ceraikan, karena Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang kasar dan Tergugat memukul Penggugat dibagian pipi Penggugat sampai pipi dan mata Penggugat merah dan memar;
8. Bahwa anak yang bernama Anak1 masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang ibunya;
9. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Primair :



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Solri Aliyanto ada pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat hadir pada persidangan kedua, adapun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya, tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Moh. Nur Sholahuddin, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Serui sebagai Mediator untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalur Mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2010 bertempat di ruang Mediasi Kantor Pengadilan Agama Serui, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Penggugat kembali menegaskan keinginannya untuk tetap bercerai;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya

Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/31/VII/2003, tertanggal 08 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire, Kabupaten Nabire (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/268/2004, atas nama ANAK1, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 02 April 2004 M. (P2);
3. Surat Pernyataan perihal kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat dalam penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan yang dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Nabire tertanggal 18 September 2010 (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Nabire;
- Bahwa, pada bulan Januari tahun 2006, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Waropen dalam keadaan sedih dan tertekan tanpa ditemani Tergugat disebabkan Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut mengarah pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa penganiayaan terhadap Penggugat disertai pengrusakan peralatan rumah tangga oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat datang ke Waropen untuk menjemput Penggugat dan kembali ke Nabire untuk hidup bersama kembali;
- Bahwa pada tahun 2008, Saksi datang sendiri ke Nabire untuk melihat keadaan Penggugat yang ternyata pada saat itu Penggugat dalam keadaan babak belur dan memar akibat KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire yang pada akhirnya pertengkaran tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan didepan petugas Polres Nabire;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terulang lagi pada bulan Agustus 2010 dan kembali dilaporkan dan diselesaikan oleh aparat Kepolisian di Polres Nabire;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Penggugat pulang ke Waropen ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan pipi dan mata Penggugat merah dan memar bekas KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, dan kepulangan Penggugat tersebut bersama anak Penggugat saja tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah persidangan perkara ini berlangsung dan telah ditempuh jalan Mediasi, Tergugat sempat ikut pulang ke Waropen bersama Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berada di Waropen, telah terjadi lagi pertengkaran dan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan masalah yang sepele dan pertengkaran tersebut berhasil dileraikan oleh saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa saksi sudah seringkali menasehati Tergugat untuk tidak bersikap kasar terhadap Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian antara Penggugat dengan tergugat yang dibuat di Polres Nabire;
- Bahwa saksi pernah melihat keadaan Penggugat dengan mata dan pipi yang merah dan memar bekas penganiayaan/pemukulan saat Penggugat berada di Waropen;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat pernah di tangkap oleh aparat kepolisian disebabkan Tergugat bermain judi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui jalur mediasi dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi kedua upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran yang berujung penganiayaan (KDRT) disebabkan kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras dan main judi, hal tersebut terjadi disaat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama di Nabire, bahkan ketika perkara ini sedang dalam proses, ketika Penggugat dan Tergugat kembali bersama ke Waropen, masih terjadi lagi pertengkaran dan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa



antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Kelahiran, menunjukkan bahwa benar-benar anak yang bernama ANAK1 tanggal lahir 28 Maret 2004 adalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di Polres Nabire, membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran yang disertai penganiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah bersesuaian, diperoleh keterangan bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, yang disebabkan kebiasaan Tergugat meminum minuman keras dan bermain judi yang berujung pada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana pertengkaran tersebut diwarnai adanya penganiayaan (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga pertengkaran tersebut harus diselesaikan melalui aparat kepolisian di Polres Nabire, sehingga sejak kejadian tersebut mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Waropen sejak bulan Agustus 2010 dan telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengetahui perihal adanya surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di kantor SPK Polres Nabire tentang terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, saksi juga pernah bertemu dengan Penggugat dan melihat pada bagian



mata dan pipi Penggugat yang merah dan memar bekas tanda penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan pula saksi pernah mendengar bahwa Tergugat pernah ditangkap oleh aparat kepolisian ketika Tergugat sedang bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 08 Juli 2003 M dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan buruk Tergugat yang suka minum minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai dengan adanya penganiayaan (KDRT) dan kerusakan barang-barang alat rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Ayah Penggugat pernah mendapati Penggugat dalam keadaan babak belur dan memar bekas penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat dan masalah penganiayaan tersebut sempat diselesaikan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa, karena sering terjadinya pertengkaran yang diwarnai KDRT mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di waropen;
- Bahwa setelah proses mediasi dalam perkara ini, Tergugat ikut pulang bersama Penggugat ke Waropen, dan terjadi lagi pertengkaran yang disertai KDRT yang kemudian dilerai oleh orang tua Penggugat;



- Bahwa orang tua Penggugat beserta keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI halaman 346 :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq, Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka (2) agar menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK1, tanggal lahir 28 Maret 2004, yang dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak tersebut usianya belum mencapai 12 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak hadhanah terhadap seorang anak, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku tentang syarat hadhanah terhadap anak, dan ternyata dalam hal ini Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, maka anak tersebut hak pemeliharaannya (hadhanah) diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK1 bin TERGUGAT tanggal lahir 28 Maret 2004, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan putusan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1432 H. yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Drs. Mursidin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali, S.Ag. dan Moh. Nur Sholahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Udin Rumbouw, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ali, S.Ag.

ttd

Moh. Nur Sholahuddin, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mursidin, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Udin Rumbouw, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan para Pihak	Rp. 180.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-